PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. (Studi Kasus Badan Kredit Pemerintah Daerah [BKPD] di Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

BUDIYANTO

8111413167

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Badan Kredit Pemerintah Daerah [BKPD] di Kabupaten Demak)", disusun oleh Budiyanto (NIM. 8111413167) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Duhita Driyah S.,S.H.M.Hum.	Ubaidillah Kamal,S.Pd.,M.H
NIP. 197212062005012002	NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196305171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul " Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Badan Kredit Pemerintah Daerah [BKPD] di Kabupaten Demak)", disusun oleh Budiyanto (NIM. 8111413167) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 2 Februari 2018

Penguji Utama,

Nurul Fibrianti, S.H.,M.H
NIP.198302122008012008

Penguji I

Dr. Duhita Driyah S.S.H.M.Hum.
NIP. 197212062005012002

Penguji II

Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H
NIP. 197505041999031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Kodiyat, S.Pd.,S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Budiyanto

NIM : 8111413167

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Badan Kredit Pemerintah Daerah [BKPD] di Kabupaten Demak)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Semarang, 20 Desember 2017

Yang menyatakan,

Budiyanto

NIM. 8111413167

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Budiyanto

NIM : 8111413167

Program Studi : Ilmu Hukum(S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royaltyfree Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI KASUS BADAN KREDIT PEMERINTAH DAERAH [BKPD] DI KABUPATEN DEMAK). beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pe ulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang
Padatanggal: 20Desember 2017
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Budiyanto
NIM. 8111413167

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan asalkan mau berusaha dan berdoa pasti Allah SWT memberikan jalan keluar. (Budiyanto)
- Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya, jalan ke surga (H.R. Muslim).

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sugiyarto, BA dan Ibu Nurhidayah yang tiada henti-hentinya mengasuh dan membimbing penulis dengan segala kasih sayang
2. Kakak saya Ariyanto, Arif Supriyanto, dan Nuryanto Rahmad yang telah memberi support saya dan terus memotivasi saya, berkatnya saya dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2013, dan Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keungan Mikro (Studi kasus Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak).* Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H,selaku Dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, serta saran dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Baidhowi, S.Ag., M.Ag, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan
7. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sugiyarto, BA dan Nurhidayah yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesederhanaa, dan kasih sayangnya, serta memberkan dukungan baik moral maupun material dan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk saya.
9. Kakak saya Ariyanto, Arif Supriyanto, dan Nuryanto Rahmad yang telah memberi semangat penulis dan terus memotivasi penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Wahyu Adi Widagdo, Aldy Sam Rizky, Susilo Nugroho dan Choliva Nurfiyan yang selalu ada baik sedih maupun senang, selalu dapat memahami kondisi penulis dan mau menerima segala kekurangan penulis dan lebih selalu membantu permasalahan yang ada selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2013 sebagai rekan perjuangan yang tangguh.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca

Semarang, 20 Desember 2017

Budiyanto
8111413167

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Abstrak

Budiyanto. 2017 *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Badan Kredit Pemerintah Daerah [BKPD] di Kabupaten Demak).* Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Duhita Driyah Suprapti. S.H., M.H, Pembimbing II Ubaidilah Kamal, S.Pd.,M.H.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Lembaga Keuangan Mikro, Pengawasan, Pembinaan, Badan Kredit Pemerintah Daerah [BKPD]

Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD)adalah lembaga jasa keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk meningkatkan perekonomian khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Demak tetapi perkembanganya tidak didukung dengan peraturan dan pengawasan yang memadai maka dari itu lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Permasalahan yang dibahas yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada BKPD di Kabupaten Demak dan (2) Bagaimana peran OJK dalam pengawasan dan pembinaan pada BKPD di Kabupaten Demak yang telah memperoleh izin usaha bersyarat sebagai LKM?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi,Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan dengan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

Hasil penelitian menjelaskan (1)BKPD memiliki izin usaha bersyarat LKM dari OJK (2)Belum terlaksana Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 terkait kepemilikan saham masih seorang diri yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan perubahan nama perusahaan menjadi PT. LKM Demak Sejahtera (3)Telah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan (4)LKM terbatasi wilayah usaha dan belum terdapat LPS bagi LKM. (5)Pengawasan dan pembinaan OJK didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan menyampaikan hasil pengawasan secara administrasi kepada OJK secara online melalui SILKM, dan pembinaan pada PT. LKM BKPD telah dilakukan secara teknis institusi dan personal

Simpulan penelitian ini yaitu (1)Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) belum semuanya terpenuhi yaitu masih berizin usaha bersyarat, dan belum terlaksana Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016, selain itu terdapat hambatan dalam hal batasan wilayah usaha dan belum terdapat LPS bagi LKM. (2) OJK berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan terhadap PT. LKM BKPD di Kabupaten Demak untuk dapat memberikan tindakan represif maupun preventif Tetapi dalam tindakan represif OJK tidak bekerja sendiri melainkan mendelegasikannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/atau Kota dan tetap dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN KELULUSAN ..... **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **IV**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **V**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **VI**

KATA PENGANTAR ..... **VII**

ABSTRAK ..... **X**

DAFTAR ISI ..... **XI**

DAFTAR GAMBAR ..... **XVI**

DAFTAR TABEL ..... **XVII**

DAFTAR BAGAN ..... **XVIII**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **XIX**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 9

1.3. Pembatasan Masalah 10

1.4. Rumusan Masalah 11

1.5. Tujuan Penelitian 11

1.6. Manfaat Penulisan 12

1.7. Sistematika Penulisan 12

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 13

1.7.2 Bagian Isi Skripsi 13

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

2.1. Penelitian Terdahulu 15

2.2. Tinjauan Umum Pelaksanaan..... 18

2.2.1. Teori Pelaksanaan..... 20

2.3. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Mikro 21

2.3.1. Definisi Lembaga Keuangan 21

2.3.2. Definisi Keuangan Mikro 24

2.3.3. Prinsip *Microfinance* 26

2.3.4. Definisi Lembaga Keuangan Mikro 27

2.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro..... 29

2.4.1. Definisi Lembaga Keuangan Mikro 29

2.4.2. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro..... 30

2.4.3. Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Mikro..... 31

2.4.4. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro..... 31

2.4.5. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro..... 34

2.4.6. Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM..... 34

2.4.7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan LKM..... 36

2.5. Tinjauan Umum Perusahaan 36

2.5.1. Definisi Perusahaan 36

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.5.2. Unsur-Unsur Perusahaan 37
2.5.3. Fungsi Perusahaan 38
2.5.4. Bentuk-Bentuk Perusahaan 39
2.5.5. Perseroan Terbatas 41
2.5.6. Koperasi 43
2.6. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan 47
2.6.1. Definisi Otoritas Jasa Keuangan 47
2.6.2. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan 48
2.6.3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 49
2.6.4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan 51
2.7. Tinjauan Umum Pengawasan 52
2.7.1. Definisi Pengawasan 52
2.7.2. Tujuan Pengawasan 54
2.7.3. Teknik Pengawasan 55
2.8. Tinjauan Umum Badan Kredit Pemerintah Daerah 56
2.8.1. Badan Kredit Pemerintah Daerah 56
2.8.2. Sejarah Badan Kredit Pemerintah Daerah 57
2.9. Kerangka Berfikir 61
BAB III METODE PENELITIAN 62
3.1. Metode Pendekatan 62
3.2. Jenis Penelitian 63
3.3. Fokus Penelitian 64
3.4. Lokasi Penelitian 64

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3.5. Sumber Data 65

3.5.1. Sumber Data Primer 65

3.5.2. Sumber Data Sekunder 66

3.5.3. Sumber Data Tersier 67

3.6. Metode Pengumpulan Data 67

3.7. Validitas Data 70

3.8. Analisis Data 71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 75

4.1 Hasil Penelitian 75

4.1.1 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak 75

4.1.1.1 Gambaran Umum PT LKM BKPD Demak 77

4.1.1.2 Izin Usaha BKPD 81

4.1.1.3 Badan Hukum BKPD 84

4.1.1.4 Kegiatan Usaha BKPD 88

4.1.2 Pengawasan dan Pembinaan OJK Pada Badan Kredir Pemerintah Daerah (BKPD) 94

4.1.2.1 Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Regional III Wilayah Jateng dan D.I Yogyakarta..... 95

4.1.2.2 Peran Pengawasan dan Pembinaan OJK Pada PT LKM BKPD Demak 98

4.2 Pembahasan 101

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.2.1 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak 101

4.2.1 Pengawasan dan Pembinaan OJK Pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak 125

4.2.2.1 Pengawasan OJK Pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD)..... 127

4.2.2.2 Pembinaan OJK Pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) 132

BAB V PENUTUP..... 138

5.1 Simpulan..... 138

5.2 Saran..... 138

DAFTAR PUSTAKA 140

LAMPIRAN..... 145

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar : Halaman :

1. Kantor pusat Badan Kredit Pemerintah Daerah 78
2. Struktur Organisasi PT LKM BKPD 79
3. Plafon dan angsuran pinjaman bagi pegawai 90
4. Plafon dan angsuran bagi umum /atau UMKM 91
5. Sistem Informasi LKM 99
6. Alur proses perizinan LKM 110
7. Alur proses perubahan badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas 118
8. Alur proses pengawasan pada BKPD 130

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel :		Halaman :
1.	Penelitian terdahulu,	15
2.	Sumber daya manusia Badan Kredit Pemerintah Daerah	78
3.	Jumlah nasabah Badan Kredit Pemerintah Daerah	88
4.	Pinjaman mingguan dan musiman	91
5.	Deposito berjangka	92

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan : Halaman :

1. Kerangka Berfikir. 61
2. Bagan Kerangka Data Kualitatif 73

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat Permohonan Izin Penelitian PT LKM Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Kantor Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Kabupaten Demak
3. Surat Permohonan Izin Penelitian Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional III Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
4. Surat Keterangan Penelitian Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional III Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
5. Instrumen Penelitian
6. Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-63/NB.123/2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Bersyarat Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten
7. Surat OJK Nomor S-287/NB.123/2016 Hal Tindak Lanjut Izin Usaha Bersyarat PT. LKM BKPD Demak
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000656.AH.01.01.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 0010437.AM.01.02.Tahun2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT LKM Badan Kredit Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. Badan Kredit Pemerintah Daerah Menjadi PT LKM Demak Sejahtera

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

11. Akta No 02 Tanggal 06 Januari 2016 Tentang Pendirian Badan Hukum PT LKM Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD)
12. Dokumentasi Gambar

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro atau yang selanjutnya disingkat LKM kini telah menjadi wacana global yang diyakini oleh banyak pihak menjadi metode alternatif untuk mengatasi permasalahan perekonomian terutama kemiskinan, Menurut pendapat Ismawan dan Budiantoro (2005), Peranan lembaga keuangan mikro mulai berkembang luas didunia sejak ikrar Microcredit Summit di Washington DC pada tahun 1997, yaitu dengan harapan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri dan mengurangi kemiskinan di dunia. Pemerintah diberbagai negara berkembang kini juga telah mengembangkan lembaga keuangan mikro pada berbagai program pembangunannya. Kondisi ini menunjukan bahwa lembaga keuangan mikro mempunyai peran penting untuk memajukan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan dunia.

Negara berkembang yang mengembangkan lembaga keuangan mikro salah satunya di Negara Indonesia, sudah banyak dibentuk dan tersebar mulai perkotaan sampai pedesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun kalangan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuknya yang formal, semi formal dan informal dengan karakteristiknya masing-masing. (Ismail.2014:2) Lembaga keuangan mikro tersebut sering dikenal dengan Bank Pasar, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan dan/atau lembaga-lembaga lainnya, Tetapi perkembangannya di Indonesia belum

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

seluruhnya didukung dengan ketentuan hukum dan sistem pengawasan serta pembinaan yang memadai. (Martowijoyo.2002) Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan, pengawasan dan pengakuan, maka negara memberikan payung hukum pada LKM yang berkembang di masyarakat, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dengan diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), hal ini diatur pada pasal 58 yang berbunyi :

> "Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbuh Putih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah"

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dikukuhkan menjadi BPR diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan pasal 1 diatur pendiriannya diharuskan berbentuk badan hukum yaitu Perusahaan Daerah, Koperasi, atau Perseroan Terbatas, dengan mendapatkan izin usaha dari menteri keuangan atas pertimbangan Bank Indonesia. Peraturan ini tidak berlangsung lama karena adanya pencabutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 berdasarkan pasal 3 yaitu.

> "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Berdasarkan Prinsip syariah"

Bank Indonesia mengesahkan peraturan Bank Perkreditan Rakyat yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

peraturan ini diatur lebih jelas dan berbeda dari peraturan sebelumnya. Pelaku usaha yang berkeinginan untuk mendirikan BPR diharuskan membentuk badan hukum Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas atau Koperasi, serta diwajibkan untuk mendapatkan izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pentingnya peran pengawasan dan pembinaan terhadap sektor jasa keuangan agar segala sesesuatunya berjalan dengan lancar terutama pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilaksanakan oleh Bank Indonesia tetapi berbeda pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang diatur dalam pelaksanaannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah pada pasal 98 disebutkan bukan hanya Bank Indonesia tetapi adanya peran Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur, Walikota /atau Bupati dalam pembinaan dan pengawasan BPR milik Pemerintah Daerah.

Atas pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yang telah mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan.

Maka dari itu tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan kewenangan itu diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

lain, yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada sektor jasa keuangan.

Meski BPR digunakan sebagai payung hukum bagi LKM di Indonesia, namun dalam praktiknya dilapangan ternyata masih banyak yang belum terakomodir mendirikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat pada akhirnya tujuan untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan, pengawasan dan pengakuan belum dapat terpenuhi hingga pada akhirnya keberlakuan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1\/KMK.010\/2009, Nomor: 900-639A Tahun 2009, Nomor : 01\/SKB\/M.KUKM\/IX\/2009. Dan Nomor 11\/43A\/KEP.GBI\/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan SKB tersebut kelompok LKM yang belum berbadan hukum diarahkan untuk menjadi BPR, Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa

Namun dalam pelaksanaanya tetap masih terdapat 637.838 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) LKM yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang ditentukan, ketidakmauan para pengelola lembaga-lembaga tersebut terikat dengan Undang-Undang Perbankan yang relatif akan membatasi fleksibelitas pelayanan dan ketidakmampuan akan modal disetor.(Sumber: Naskah Akademik RUU LKM : 26)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hal ini membuat mapping atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat. Padahal berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No 10 Tahun 1998:

> "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri"

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi lembaga keuangan mikro, maka pada 8 Januari 2013 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengertian lembaga keuangan mikro menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LKM dengan pendiriannya sebagai lembaga keuangan khusus yang tidak semata-mata mencari keuntungan sehingga dalam pelaksanaanya berbeda dengan lembaga jasa keuangan konvensional seperti Bank dan BPR secara umumnya, sehingga Lembaga Keuangan Mikro memiliki Tujuan yaitu

1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat
3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; terutama masyarakat miskin, dan atau berpenghasilan rendah

Berdasarkan pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro mewajibkan LKM yang belum dapat mengukuhkan sebagai BPR, /atau koperasi, untuk dapat memperoleh izin usaha LKM dari Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu sampai dengan 8 Januari Tahun 2016 (Lihat Pasal 39 ayat 2), lembaga jasa keuangan tersebut yaitu :

> "Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK),Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu"

Pelaksanaan kewajiban memiliki izin usaha tersebut teryata dalam kurun waktu sampai tanggal 15 September 2015 hanya 8 lembaga jasa keuangan di Indonesia yang telah memiliki izin (Sumber : http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/default.aspx). hal ini jauh dari tujuan yang diharapkan karena masih banyak yang belum melegalitas kegiatan usahanya, maka dari itu mengingat batas waktu telah selesai OJK memberikan kemudahan bagi LKM yang belum bisa memenuhi persyaratan dengan dapat memiliki izin usaha bersyarat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Badan Kredit Pemerintah Daerah BKPD di Kabupaten Demak adalah lembaga jasa keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat di wilayah Kabupaten Demak. Sejarah terbentuknya mengalami proses yang panjang dari mulai didirikan pada tahun 1956 dengan nama Bank Pasar dengan tujuan untuk pemberdayaan pedang-pedagang pasar yang kesulitan dalam pemenuhan modal usaha, hingga adanya peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, namun Dilihat dari perkembangan Peraturan Perbankan, Bank Pasar Kabupaten Demak tidak dapat dipertahankan karena dalam hal permodalan, maupun tata administrasi perbankan belum bisa terpenuhi.

Sehingga untuk menutup berbagai kekurangan tersebut, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 1980 maka dialihkanlah status Bank Pasar mejadi Lembaga Kredit Daerah yang diberi nama Badan Kredit Pemerintah Daerah, dan pada akhirnya tahun 1992 ada kebijakan untuk dikukuhkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Demak, BKPD pendiriannya telah berbadan hukum PD (Perusahaan Daerah) dan badan usaha sebagai BPR tetapi dalam pelaksanaanya masih terkendala dalam perizinan usaha dari Bank Indonesia maupun dari OJK.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Meskipun begitu BKPD banyak membantu meningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah di Kabupaten Demak, maka dari itu lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya setelah adanya Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Ketentuan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai LKM diatur pendirian setiap kegiatan usaha harus berbadan hukum, dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Status badan hukum yang ditentukan yaitu Perseroan Terbatas, dan Koperasi. Syarat untuk mendapat izin usaha sebagai lembaga keuangan mikro paling sedikit yaitu susunan organisasi, kepengerusan, permodalan, kepemilikan dan kelayakan kerja.

Dengan segala kendala yang dihadapi, BKPD mengajukan permohonan izin usaha sebagai lembaga keuangan mikro dan dengan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-63/NB.12 pada tanggal 27 juli 2016 tentang pemberian izin bersyarat, BKPD dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai lembaga keuangan mikro tetapi diwajibkan untuk tetap melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh OJK dengan batas waktu selama 2 tahun sejak ditetapkannya surat keputusan tersebut, apabila belum melengkapi sesuai dengan persyaratan maka persetujuan izin bersyarat tersebut batal dan tidak berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **" Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Pada Badan Kredit Pemerintah Daerah [BKPD] di Kabupaten Demak)**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum adanya payung hukum untuk lembaga keuangan mikro sehingga pelaksanaan di Negara Indonesia dikukuhkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat.
2. Penerapannya banyak lembaga keuangan mikro belum mendirikan sebagai Bank Perkreditan Rakyat, belum berbadan hukum dan tidak memiliki izin usaha, sehingga ilegal dalam menjalankan kegiatan usahanya
3. Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) belum dapat mendirikan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat karena belum memiliki izin usaha dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai awal dari adanya landasan hukum bagi lembaga jasa keuangan yang belum mempunyai legalitas
5. LKM sebagai lembaga keuangan khusus untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang tidak semata-mata mencari keuntungan sehingga dalam pelaksanaanya berbeda dengan lembaga jasa keuangan konvensional seperti Bank Umum /atau Syariah dan BPR secara umumnya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. Setelah berlakunya Undang-Undang Tentang LKM masih banyak yang belum memiliki izin usaha, ataupun kesulitan pemenuhan persyaratan yang ditentukan,
7. Mengingat batas waktu kewajiban LKM memperoleh izin usaha berakhir, OJK memberikan izin usaha bersyarat pada LKM dengan diberikan kelonggaran selama 2 Tahun untuk memenuhi persyaratan
8. Pelaksanaan kewajiban Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak setelah mendapatkan izin usaha bersyarat sebagai lembaga keuangan mikro sebagaimana yang ditentukan di Undang-Undang Tentang LKM
9. Tugas pembinaan, pengawasan, pengaturan lembaga keuangan dari semula Bank Indonesia diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro yang telah mendapatkan izin usaha bersyarat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga keuangan Mikro terkait aspek pendirian, dan kegiatan usaha

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro yang telah mendapatkan izin usaha bersyarat

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang masalah tersebut diatas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak yang telah mendapatkan izin usaha bersyarat sebagai lembaga keuangan mikro ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulisan dan penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya yang berguna bagi kemajuan ilmu hukum secara lebih khusus untuk konsentrasi Hukum Perdata.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada *civitas academica* mengenai lembaga keuangan mikro

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro
2. Bagi pelaku usaha sebagai pedoman dalam mempersiapkan ketika akan mendirikan usaha sebagai lembaga keuangan mikro di Negara Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait penulisan skripsi ini, maka secara garis besar sistematika penulisannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: bagian awal , bagianpokok /atau isi, dan bagian akhir skripsi.Diuraikan lebih terperinci sebagai berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.7.1 Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas: Sampul, Lembar Judul, Pengesahan Kelulusan, Pernyataan Orisinalitas, Pernyataan Persutujuan Publikasi KaRya Ilmiah Untuk Kepentian Akademik, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Bagan, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.

1.7.2 Bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

1. BAB I : PENDAHULUAN

   Merupakan pengatar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai beberapa hal yang menjadi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah. Pembatasan Masalah Bagian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

   Memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penulisan seperti teori hukum serta hal-hal yang berkenaan dengan tema, dalam Tinjauan Pustaka berisi mengenai Tinjauan Umum Mengenai Pelaksanaan /atau Implementasi, Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Badan Kredit Pemerintah Daerah di Kabupaten Demak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode Pendekatan, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Keabsahan Data, Metode Pengumpulan Data, Validitas Data, Analisis Data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas terkait rumusan masalah dalam skripsi yaitu Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Bada Kredit Pemerintah Daerah di Kabupaten Demak dan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pembinaan dan pengawasan pada Badan Kredit Pemerintah Daerah yang mempunyai izin usaha bersyarat.

5. BAB V : PENUTUP

Memuat uraian hasil simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 (Penelitian Terdahulu)

No.	Judul dan Penulisan	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian
1.	**Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro.** Disertasi oleh Muhammad Muhtarom dari Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2016	1. Bagaimanakah keharmonisan peraturan hukum yang mengatur tentang LKM berbadan hukum Koperasi ? 2. Apa kelemahan hukum yang terdapat di dalam kedua macam peraturan perundangan tersebut ? 3. Bagaimana solusi pemecahannya ?	Menyajikan hasil penelitian terkait dengan problem dualisme hukum yang terjadi dalam pengaturan LKM berbadan hukum koperasi tersebut dan beserta alternatif pemecahannya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.	**Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013)** Skripsi oleh Naomi-Nasaria, dari Ilmu Hukum Bisnis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2014	1. Bagaimana mekanisme pengawasan LKM oleh OJK menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun-2013 ? 2. Apakah terjadi sinergi antara ketentuan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ?	Mekanisme pengawasan Lembaga Keuangan Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan dan kesesuaian pengawasan LKM dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3.	**Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi** Skripsi Oleh Zakiah Noer dari Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, pada tahun 2016		Pada Skripsi ini membahas akibat hukum pendirian lembaga keuangan mikro oleh badan hukum koperasi
4.	**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan**	1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun	Skripsi ini berfokus membahasPelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

	Mikro (Studi Kasus Badan Kredit Pemerintah (BKPD) di Kabupaten Demak	2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak ? 2. Bagaimana peran Otoritas jasa Keuangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak yang telah mendapatkan izin usaha bersyarat sebagai Lembaga Keuangan Mikro ?	Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada BKPD di Kabupaten Demak terkait aspek pendirian dan perizinan serta peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan perbedaan tersebut bahwa kajian yang akan diteliti berbeda dengan penulis, Karena penulisan skripsi ini mengambil permasalahan tentang Pelaksanaan pada BKPD di Kabupaten Demak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro terkait aspek pendirian,dan kegiatan usaha serta peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan pada LKM yang telah memperoleh izin usaha bersyarat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sehingga dapat dinyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Badan Kredit Pemerintah Daerah [BKPD] di Kabupaten Demak)" berbeda dengan penulisan terdahulu tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Pelaksanaan atau Implementasi

2.2.1 Definisi Pelaksanaan atau Implementasi

Definisi tentang implementasi dapat dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan implementasi sebagai 1), Pelaksanaan 2), Penerapan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab yaitu Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implen*. Dalam kamus besar webster *to implent* (mengimplementasikan) berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu (Wahab. 2004:64).

Berdasarkan definisi tersebut bahwa implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (http://rimaru.web.id)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut :

> " Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Wahab.2004:65)

Implementasi yang dikemukakan Solichin Abdul Wahab, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan /merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yeng ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai

Menurut ungkapan James Anderson (1979) sebagaimana dikutip oleh Solahudin Kusumanegara dalam bukunya yang berjudul Model dan aktor dalam Proses Kebijakan Publik." Implementasi kebijakan atau/ program merupakan bagian dari proses administrasi (Kusumanegara.2010:97)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut ungkapan tersebut tersebut menunjukan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif. Proses administrasi digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi, dan dampak suatu kebijakan

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2.2 Teori Pelaksanaan Kebijakan

Terdapat teori mengenai implementasi/atau pelaksanaan yaitu Merille S. Grindle (1980) Pendekatan Meriee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political andAdministrative Procces.*Menurut Grindle ada dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakanpublik.

Variabel keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino (2012:154), dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal,yakni :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
   a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
   b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

2.3 Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Mikro

2.3.1 Definisi Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan menurut Dahlan Siamat (1995:1) yang dikutip oleh Irham Fahmi (2014:2) adalah suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) atau tagihan-tagihan (*claim*) misalnya saham obligasi, dibandingkan asset riil misalnya gedung, peralatan, dan bahan baku

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang "Lembaga Keuangan", Lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan (Fahmi. 2014:2)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perkembangan kelembagaan keuangan sebagai lembaga intermediasi, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan kondisi keuangan dan moneter yang dialami suatu negara. Lembaga keuangan terdiri dari beraneka ragam bentuk lembaga yang bergerak pada sektor finansial. Dengan demikian, konsep lembaga keuangan dapat dirumuskan dalam beberapa definisi tergantung dari sudut mana melihatnya (Veithzal. 2007:15)

Dalam penerapannya lembaga keuangan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Bank dan Bukan Bank, definisi diuraikan sebagai berikut :

1. Bank :

   Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,pada Pasal 1 adalah

   > "Badan usaha yang menghimupun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak"

   Berdasarkan pengertian tersebut Bank kegiatannya sebagai penghimpun dana dapat berupa secara langsung yaitu simpanan dana dari masyarakat (Tabungan;Giro;Deposito) dan secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga;penyertaan;pinjaman/kredit dari lembaga lain. Bank dalam kegiatannya sebagai penyaluran dana dapat diberikan kepada badan usaha/individu dengan tujuan modal kerja,investasi, konsumsi dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang (Fahmi. 2014:4)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Bukan Bank

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-38/MK/IV/1972 Tentang lembaga keuangan bukan bank yaitu semua lembaga/badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan

Berdasarkan pengertian tersebut Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kegiatannya berbeda dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank, LKBB dalam kegiatannya dalam menghimpun dana tidak secara langsung dari masyarakat (Melalui kertas berharga;dan bisa dari penyertaan,pinjaman/kredit dari lembaga lain. LKBB dalam kegiatannya sebagai penyaluran dana di utamakan kepada badan usaha dengan tujuan investasi dalam jangka waktu menengah dan panjang

Dilihat dari sifat operasinya, suatu lembaga atau organisasi dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama* yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (profit institution). *Kedua* lembaga yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi mengumpulkan keuntungan (non-for-profit) yang dalam bahasa lain sering disebut organisasi nirlaba, namun bukan berarti organisasi nirlaba tidak diperbolehkan menerima atau menghasilkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

keuntungan dari setiap aktivitasnya. Hanya biasanya jika memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut digunakan untuk menutupi biaya operasional atau kembali disalurkan untuk kegiatan utamanya (Widodo dan Kustiawan.2001:4)

2.3.2 Definisi Keuanga Mikro (*Microfinace*)

Keuangan Mikro (*Microfinance*) merupakanalat yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi masyarakat miskin dan pengusaha mikro untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas ekonominya.

Definisi *Microfinance* (Keuangan Mikro) menurut beberapa literatur, yaitu :

1. *Handbook* yang dikeluarkan Bank Dunia disebutkan bahwa *microfinance* adalah penyediaan jasa keuangan bagi nasabah berpenghasilan rendah, yang umumnya berupa pemberian kredit dan menerima tabungan.
2. Microcredit Summit mendifinisikan *microfinance* sebagai program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli pada diri sendiri dan keluarganya
3. Asian Development Bank mendefinasikan *microfinance* sebagai penyediaan layanan keuangan yang seluas-luasnya, seperti

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

deposito, pinjaman, jasa pembayaran, tranfer uang dan asuransi bagi orang miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah dan kepada usaha-usaha kecil/mikro,

4. Menurut pendapat Irham Fahmi,*Microfinance* merupakan lembaga yang mengkaji dan memberikan bantuan dalam bentuk usaha-usaha mengembangkan bisnis usaha kecil dan menengah,(Irham.2014:225),

Dalam konteks lembaga keuangan di indonesia, *microfinance* biasa diterjemahkan sebagai pembiayaan mikro atau kredit mikro, yaitu aktivitas pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah berpenghasilan rendah tetapi terkendala dimana belum terjangkau/kesulitan dalam pemenuhan yang dipersyaratkan oleh bank umum, persoalan *microfinance* bukan hanya dilihat sebagai suatu pembiayaan untuk mengembangtugaskan perkembangan berwirausaha dikalangan masyarakat namun lebih jauh dari itu, yaitu ikut mendongkrak naiknya *income* perkapita masyarakat yang berpegaruh lebih jauh pada tingkat kesejahteraan masyarakat umum (Fahmi. 2015:273)

Pola-pola keuangan mikro di Indonesia menurut Nowak yang dikutip oleh (Ismail. 2014: 23) terdiri atas :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Saving Led Microfinance yang berbasis anggota, pada pola ini pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro sendiri

2. Credit Led Microfinance, pada pola ini, sumber keuangan bukan dari usaha mikro, tetapi sumber lain
3. Micro Banking, pada pola ini, bank difungsikan untuk pelayanan keuangan mikro
4. Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat (PHBK), Intregasi antara bank dan kelompok swadaya masyarakat

2.3.3 Prinsip Microfinance

Menurut pendapat Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Dalam pemberian kredit Microfinance ada beberapa prinsip yang selalu dianut, yaitu : (Fahmi.2015:275),

1. Bersifat Umum

   Bersifat umum artinya semua pihak dan siapa saja yang layak untuk menerima kredit Microfinance akan memperolehnya.

2. Bersifat Individual

   Kredit diberikan secara individu dengan melihat kelayakan individu tersebut dalam menerima dan mengelola kredit.

3. Bersifat selektif

   Keputusan dilakukan secara sangat hati-hati*(prudent)* yaitu ini sebagaimana prinsip dalam dunia perbankan"the prudential principle of banking". Dimana pihak yang mendapat atau berhak memperoleh kredit adalah mereka yang dianggap layak oleh

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perbankan tentunya perbankan akan menerapkan berbagai konsep yang bersifat teknis dan berbagai skala ukuran.

4. Bersifat Bisnis

Dimana dana yang telah dikuncurkan tersebut memliki pertimbangan bisnis secara proffesional, dimana setelah dana diberikan kepada debitur, maka kreditur mampu menjamin bahwa usaha bisnis perbankan masih akan terus dapat berlanjut dan berkembang.

2.3.4 Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan mikro menurut Anang Mashudi, adalah alat atau wadah untuk pemberdayaan potensi rakyat yang berbasis pada kemampuan ekonomi rakyat dengan pendekatan kebersamaan sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional. Sedangkat menurut Soetanto didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat desa (Adi.2007:31)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuanganyang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut pendapat Krisnamurti (2005), walaupun terdapat banyak definisi lembaga keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut, yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan.

   Lembaga Keuangan Mikro menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan , pinjaman, pembayaran, Deposito

2. Melayani masyarakat berpenghasilan rendah.

   Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal

3. Memberikan kemudahan.

   Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

Di Indonesia terdapat berbagai lembaga keuangan mikro yang tumbuh di kalangan masyarakat, Menurut Soetanto dalam M. Kwartono Adi (2007:33) secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan mikro formal dan informal, penjelasan sebagai berikut

1. LKM Formal terdiri dari

   a. Bank :

      BKD (Badan Kredit Desa), BPR (Bank Perkreditan Rakyat), BKK (Badan Kredit Kecamatan), BRI Unit,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mandiri Unit Mikro, DSP (Danamon Simpan Pinjam), ULM BNI (Unit Layanan Mikro BNI)

b. Non Bank:

LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan), KSP(Koperasi Simpan Pinjam), dan KUD (KoperasiUnit Desa), Perum Pegadaian

2. LKM Non Formal terdiri dari

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), LEPM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri), UEDSP (Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam), dan lain-lain

2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Sebagaimana diberitakan dalam artikel DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah disetujui Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

2.4.1 Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, memberikan definisi Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun

pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Berdasarkan definisi tersebut pada prinsipnya Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan penting sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah,

2.4.2 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga Keuangan Mikro memiliki tujuan:

1. Mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro
2. Memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

Tujuan tersebut merupakan single objektive Lembaga Keuangan Mikro yang dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan dan dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4.3 Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 januari 2016 antara lain;

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, Badan Usaha Kredit Pedesaan, Baitul Ma'al Tanwil, Baitul Tanwil Muhammadiyah, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.4.4 Pendirian Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan pasal Pendirian Lembaga Keuangan Mikro paling sedikit harus memenuhi persyaratan yaitu Bentuk Badan Hukum, Permodalan, Izin Usaha, diuraikan sebagai berikut :

1. Berbadan Hukum

   Bentuk badan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. terdapat dua pilihan yakni Koperasi atau Perseroan terbatas. Jika Lembaga Keuangan Mikro yang didirikan berbentuk Perseroan Terbatas maka mengikuti ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perseroan Terbatas.Ditentukan besaran saham dalam pendirian lembaga keuangan mikro yaitu paling sedikit 60% harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota atau Badan Usaha Milik Desa. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia secara perseorangan dan/atau koperasi adalah 20%.

Sedangkan apabila Lembaga Keuangan Mikro berbentuk koperasi maka mengikuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

2. Permodalan

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Besaran modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah Lembaga Keuanga Mikro ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu :

a. Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa /kelurahan
b. Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan
c. Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota

Paling kurang 50% digunakan untuk modal kerja

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Kepemilikan Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro hanya dapat dimiliki oleh :

a. Warga Negara Indonesia
b. Badan Usaha Milik Desa/ Kelurahan
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau
d. Koperasi

Lembaga Keuangan Mikro dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing

4. Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 12 POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Perizinan Usaha LKM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Permohonan Izin usaha LKM Baru, bagi LKM yang berdiri sejak Undang-Undang LKM berlaku (berdiri sejak tanggal 8 Januari 2015)
b. Permohonan izin usaha LKM melalui pengukuhan, bagi LKM yang telah berdiri dan beroperasi sebelum Undang-Undang LKM berlaku (telah berdiri dan beroperasi sebelum tanggal 8 Januari 2015)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4.5 Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Kegiatan usaha LKM berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

2.4.6 Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro sebagai berikut :

1. Ayat (1)

   Luas cakupan wilayah usaha Lembaga Keuangan Mikro berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten atau kota sesuai dengan skala usaha masing-masing Lembaga Keuangan Mikro.

2. Ayat (2)

   Skala usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan sebagai berikut :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a. LKM memiliki skala usaha desa atau kelurahan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa atau kelurahan

b. LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) desa atau kelurahan atau lebih dalam 1(satu) wilayah kecamatan yang sama; dan

c. LKM memiliki skala usaha kabupaten atau kota apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama.

3. Ayat (3)

Lembaga Keuangan Mikro wajib memiliki izin usaha sesuai cakupan wilayah usaha sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

4. Ayat (4)

Lembaga Keuangan Mikro yang bermaksud mengembangkan cakupan wilayah usahanya wajib menyesuaikan izin usaha sesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4.7 Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
2. Dalam melakukan pembinaan LKM, OJK berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan kementerian dalam negeri
3. Pembinaan dan Pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk

2.5 Tinjauan Umum Perusahaan

2.5.1 Defini Perusahaan

Molengraf dalam (Hasyim.2009:91) mengemukakan bahwa dapat dikatakan perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak menambahkan dalam perusahaan keharusan melakukan pembukuan

Jadi dari definisi Molengraf dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perusahaan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terus-menerus tidak terputus
2. Secara terang-terangan
3. Dalam kualitas tertentu
4. Menyerahkan barang-barang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan
6. Bermaksud memperoleh laba

Bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu ara di mana ia menurut imbangan lebih banyak mempergunakan modal dari mempergunakan tenaganya sendiri

2.5.2 Unsur-Unsur Perusahaan

Dari definisi perusahaan menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo dalam (Hayim.2009:101) ada lima unsur yang penting yaitu

1. Organisasi

   Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, pada hakikatnya dengan suatu bentuk yang sadar diciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang sudah diperhitungkan

2. Produksi

   Dalam organisasi diatas memungkinkan dilakukannya aktivitas produksi yaitu segala usaha yang ditujukan untuk menciptakan atau menaikan faedah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Menggunakan dan Mengkoordinasikan Sumber Ekonomi /atau Faktor Produksi

   Adanya kegiatan atau aktivitas untuk menjalankan fungsi-fungsi dan sumber ekonomi. Fungsi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain

pembelanjaan, pemasaran, kepegawaian, dsb. Hal ini dapat dilakukan apabila sumber ekonomi telah tersedia, Sumber ekonomi dapat dikelompokkan menjadi manusia, uang, material, dan metode

4. Kebutuhan

Kebutuhan meliputi kebutuhan barang dan jasa. Sebuah perusahaan tidak akan memenuhi semua kebutuhan manusia, melainkan hanya sebagaian saja, sedang bagian lain dipenuhi oleh perusahaan lain

5. Cara yang Menguntungkan

Cara yang menguntungka bagi suatu perusahaan belum tentu sama baiknya bagi perusahaan yang lain sebab cara yang ditempuh pun berbeda-beda, perbedaan ini terletak pada :

a. Bidang Operasi
b. Alat Produksi
c. Tujuan Perusahaan

2.5.3 Fungsi Perusahaan

Menurut Farida Hasyim (2009:104) ada 5 fungsi yang terdapat dalam perusahaan yaitu:

1. Pemasaran

Seluruh sistem kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensial

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Pembelanjaan

Usaha yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan harus mengorganisir untuk mendapatkan dana, menggunakan dana, dan bagaimana laba perusahaan akan didistribusikan

3. Personalia

Untuk dapat mencapai tujuan suatu organisasi diperlukan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh personalia yang diberi wewenang dan tanggung jawab serta diminta pertanggung jawaban

4. Produksi dan Produktivitas

Produk adalah perubahan bahan-bahan dari berbagai sumber menjadi hasil yang diinginkan konsumen. Hal ini dapat berupa barang atau jasa Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil dengan sumber yang dipakai untuk memperoleh hasi.

2.5.4 Bentuk-Bentuk Perusahaan

Prof Sukardono dalam Farida Hasyim (2009:135) menguraikan bentuk-bentuk perusahaan selalu membedakan antara perserikatan perdata, perserikatan firma, dan perseroan, Tirtamidjaja membedakan antara perseroan dan perseroan perniagaan, perseroan firma, perseroan komanditer, perseroan terabatas, dan perkumpulan koperasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggolongan perusahaan adalah sebagai berikut

1. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHS

   a. Perseroan

2. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHD
   a. Perseroan Firma
   b. Perseroan Komanditer
   c. Perseroan Terbatas
3. Bentuk perusahaan yang diatur dalam Peraturan Khusus
   a. Koperasi
   b. Perusahaan negara/persero/perum/perjan

Bentuk-bentuk perusahaan dalam perluasannya ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum. Badan Hukum Pasal 1645 KUH Perdata mendefinisikan yaitu Badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan peradata, Disamping itu R. Subekti dalam Mulhadi (2010:74) mengemukakan tentang Badan Hukum yaitu Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti orang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim

Perusahaan yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Undang –Undang No. 40 Tahun 2007. diatur di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1967 diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992. Perkumpulan saling menanggung diatur dalam pasal 286 sampai dengan Pasal 308 KUHD. Adapun yang tidak berbadan hukum adalah Persekutuan Perdata, Persekutuan dengan Firma, dan Persekutuan Komanditer

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.5.5 Perseroan Terbatas

1. Definisi Perseroan Terbatas

Sri Redjeki Hartono dalam Kurniawan (2014:57) memberikan pengertian perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sebuah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nomnal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh menteri kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana definisi Perseroan Terbatas adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut (Kurniawan.2014:62) :

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih
2. Akta Notaris yang berbahasa indonesia
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum & HAM serta diumumkan dalam BNRI
5. Modal dasar minimal Rp 50 Juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar
6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris
7. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM maka PT telah sah sebagai badan hukum dan dapat memiliki hak dan kewajiban dirinya serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya

2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan kriteria pembeda tertentu, PT dapat dibagi menjadi beberapa jenis, (Kurniawan.2014:80) yaitu sebagai berikut :

1. Jenis PT Berdasarkan kepemilikannya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
   a. PT. Milik Swasta
   b. PT. Milik Negara
   c. PT. Campuran, dimana modalnya berasal dari unsur negara dan swasta
2. Jenis PT berdasarkan laba kepemilikan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
   a. PT. Terbuka

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. PT. Tertutup

3. Jenis PT berdasarkan jaringan usaha yang dikembangkan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu

a. PT yang bersifat Nasioanal

b. PT yang bersifat Multinasional

2.5.6 Koperasi

Koperasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang No 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, kemudian pengaturan Koperasi ini dilengkapi dan disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan pada tahun 2012 diundangkan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

1. Definisi Koperasi

Hans H munker dalam Ridwan Khairandy (2013:194) mendefinisikan koperasi adalah suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri. Dari gagasan makna koperasi tersebut, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :

a. Menolong diri sendiri

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b. Kerjasama pribadi, para anggota bergabung sebagai manusia pribadi, bukan pemegang saham

c. Kesetaraan antar anggota

d. Perkumpulan yang bersifat sukarela

e. Memajukan kepentingan anggota

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Perkoperasian adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi. Prinsip-Prinsip Koperasi yakni

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis

c. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonomi dan independen

d. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

e. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan berkerjasama melalui karangan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional

f. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota

2. Asas Koperasi

Pasal 3 Undang-Undang Koperasi No 17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa koperasi berasaskan kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung arti koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakuran perseorangan.

Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda, maksudnya adalah anggota koperasi selain sebagai pemilik, anggota koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. (www.mui.or.id)

3. Bentuk dan Jenis Koperasi

Hedrojogi (2002) dalam Kurniawan (2012:121), mengelompokkan koperasi berdasarkan sektor usahanya sebagai berikut:

a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan peminjaman

b. Koperasi Konsumen adalah Koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan berupa jual beli barang konsumsi

c. Koperasi Produsen adalah Koperasi beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d. Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya

e. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan koperasi skala besar, perlu peningkatan peran dan koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten /kota dan pemangku kepentingan lainnya, telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 07/Per./M.UKM/IX/2011 Tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar. Kriteria Calon Koperasi Skala Besar meliputi:

a. Memiliki aset minimal Rp 10 Miliar

b. Memiliki omset minimal Rp 50 Miliar

c. Memiliki anggota setidaknya 1000 anggota

d. Memiliki laporan keuangan setiap tahun dan dinilai sehat oleh Kementerian koperasi dan UKM

4. Penggabungan dan Pleburan Koperasi

Pasal 101 UU Perkoperasian menentukan bahwa untuk keperluan pengembangan dan/atau efesiensi:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a. Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain

b. Beberapa koperasi meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru

Pendapat Ridwan Khairandy (2013:220) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan dan peleburan koperasi tersebut meliputi :

a. Hak dan kewajiban koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada koperasi hasil penggabungan atau peleburan
b. Anggota koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota koperasi hasil penggabungan atau peleburan
c. Koperasi yang menggabungkan diri pada koperasi atau yang melebur secara hukum bubar

2.6Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

Atas pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yang telah mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan.

Maka dari itu tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang semula ditugaskan oleh Bank Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas dan kewenangan itu diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

2.6.1 Definisi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan

Secara yuridis, menurut ketentuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa

> "Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini"

2.6.2 Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dikemukakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang berlandaskan asas-asas sebagai berikut (Sutedi.2014:113)

1. Asas independensi, yakni Independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,dan tidak dikriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.6.3 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 5 lingkup wewenang:

1. Mengatur dan mengawasi lembaga keuagan yang meliputi
   a. Pemberian izin pendirian lembaga keuangan, pembukaan kantor lembaga keuangan, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisi lembaga keuangan, serta pencabutan izin usaha lembaga keuangan
   b. Mengatur dan mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas bidang jasa
   c. Mengatur dan mengawasi laporan lembaga keuangan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja, lingkup lainnya meliputi pengaturan dan pengawasan sistem informasi debitur; pengujian kredit dan standar akuntansi lembaga keuangan
   d. Mengatur dan mengawasi bidang aspek kehati-hatian lembaga keuangan yang meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan lembaga keuangan
   e. Mengatur dan mengawasi yaitu pemeriksaan lembaga keuangan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.6.4 Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

Organisasi yang baik harus mempunyai struktur organisasi yang jelas agar tanggung jawab yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien. Struktur yang jelas dapat menghindarkan terjadinya tumpang tindih fungsi masing-masing bagian yang ada. Pemisahan fungsi juga perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya kecurangan didalam organisasi

Berikut adalah skema struktur organisasi yang terdapat didalam Otoritas Jasa Keuangan. Namun, untuk membatasi pembahasan yang terlalu luas, penulis hanya membahas tugas/tanggung jawab dari bagiannya masing-masing yaitu (Sumber: http://ojk.go.id)

1. Struktur Dewan Komisioner OJK

   Ketua merangkap anggota :

   a. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
   b. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota
   c. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
   d. Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota
   e. Ketua Dewan audit merangkap anggota
   f. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
   g. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

h. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon Kementerian Keuangan

2. Pelaksana Kegiatan Operasional terdiri atas :

a. Ketua Dewan Komisioner memimpin Manajemen Strategis I

b. Wakil ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen Strategis II

c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Sektor Perbankan

d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal

e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB; Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit internal dan Manajemen Risiko

f. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

2.7 Tinjauan Umum Pengawasan

2.7.1 Defini Pengawasan

Dalam sebuah organisasi, sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan, serta target organisasi. Istilah pengawasan dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bahasa inggris disebut controlling yang oleh Dale dikutip oleh T. Titik Triwulan dan Widodo(2011: 446) mengemukakan bahwa

> "...the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ...and provides date the enable the executive...to take corrective steps". Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan"

Terry juga berpendapat tentang pengertian pengawasan dalam Winardi dengan bukunya yang berjudul Manajer dan Manajemen (2000:395), ia mengatakan bahwa :

> " Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi, pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan"

Menurut Manullang tentang pengawasan dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Manajemen (1977:136) yaitu:

> " Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana"

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan yang memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.(Titik dan widodo 2011:451)

2.7.2 Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Maman Ukas dalam bukunya yang berjudul Manajemen: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi (Ukas. 2004: 337) mengemukakan pendapat tujuan pengawasan yakni :

1. Menyuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi yang tepat, teliti, dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan yang akan menggangu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah yang tepat untuk mengahpuskan atau mengurangi gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal diatas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil yang diharapkan

Lebih lanjut Viktor M Situmorang dan Jusuf Juhir (1994:26) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

2.7.3 Teknik Pengawasan

Bohari (1992:25) dalam Bukunya *Pengawasan Keuangan Negara* membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan Preventif,

   Dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Pengawasan Represif

   Dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini biasa dilakukan dalam bentuk :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat pertanggung jawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi

2.8 Tinjauan Umum Badan Kredit Pemerintah Daerah

2.8.1 Badan Kredit Pemerintah Daerah

Dasar pendirian Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) adalah untuk memupuk perkembangan UMKM di daerah Kabupaten Demak, kearah kemakmuran dan kesejahteraan, disamping itu juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan wilayah Kabupaten Demak dalam usaha mencukupi kesejahteraan hidupnya,

Wilayah kerja Badan kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu Kantor pusat berada di Jl. Kyai Palembang No. 138 Demak, wilayah kerja cabang berada di Pasar Buyaran, Pasar Sayung, Pasar Guntur, Pasar Dempet, Pasar Gajah, Pasar Karanganyar, Pasar Jebor, Pasar Wonosalam, Pasar Bintoro, Pasar H. Banjarsari

Dalam karakteristik program usahanya, BKPD ini relatif diperuntukkan untuk kalangan usaha mikro dan masrakat umum dengan perekonomian menegah ke bawah . Misalnya, dalam hal persyaratan dan

jumlah pinjaman yang diberikan BKPD tidak seketat persyaratan yang diberikan oleh perbankan. Hal ini merupakan salah satu indikator sesuai dengan kebutuhan masyakat berpenghasilan rendah dan para pelaku usaha mikro, yang pada umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai dengan skala dan sifat usaha kecil.

2.8.2 Sejarah BKPD Demak

Masalah utama yang dihadapi oleh para pedagang kecil dikabupaten Demak adalah permodalan. Maka dalam mengembangkan usahanya pedagang yang ada dipasar –pasar kabupaten demak banyak yang menggantungkan dirinya kepada para kredit rentenir dan para pengijon yang banyak berkeliaran didalam pasar.

Langkah yang demikian ini justru tidak dapat meningkatkan usaha dagangnya maupun bertambahnya pendapatan mereka, karena hasil modal yang ditanam sebagian masuk kedalam rentenir . dengan cara menarik bunga pinjaman yang cukup tinggi.

Atas dasar kenyataan tersebut diatas, dan untuk melindungi pedagang kecil dari rentenir, maka pemerintah daerah kabupaten demak berusaha untuk mengatasinya, yaitu dengan jalan mendirikan Bank Pasar Daerah yang diberi nama Bank Pasar, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Demak Nomor 3/DPRDS/1956, tentang Bank Pasar Daerah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dengan Bank Pasar ini pemerintah daerah berusaha membantu para pedagang kecil dengan jalan memberikan pinjaman modal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2, peraturan Daerah Nomor 3 ayat 2, Peraturan Daerah nomor 3/DPRDS/1956 tentang Bank Pasar Daerah sebagai berikut : Bank menyediakan uang guna memberi pinjaman kepada pedagang yang hendak meminjam untuk modal usahanya.

Tidak hanya sekedar memberikan pinjaman uang kepada pedagang saja, melainkan juga menerima tabungan dari pedagang dan rakyat umum yang ingin menabung, hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 3 peraturan daerah nomor 3/DPRDS/1956, sebagai berikut : " Disamping memberi pinjaman, bank menganjurkan dan menerima uang tabungan dari para pedagang khususnya dari rakyat umumnya".

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan, maka Bank Pasar Kabupaten Demak dalam menjalankan segala aktivitasnya harus disesuaikan dengan sistem perbankan yang diatur dalam undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perbankan sebagai berikut :

> "Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai dan Bank –bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini telah ada tetap menjalankan tugasnya dalam sistim perbankan berdasarkan undang-undang ini"

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dilihat dari perkembangan Peraturan Perbankan, Bank Pasar Kabupaten Demak tidak dapat dipertahankan karena dalam hal permodalan, maupun tata administrasi perbankan belum bisa terpenuhi, sehingga untuk menutup berbagai kekurangan tersebut maka dialihkanlah status Bank Pasar mejadi Lembaga Kredit Daerah yang diberi nama Badan Kredit Pemerintah Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 1980.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa janis usaha Bank dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BKPD Demak berinisiatif untuk memperkembangkan usahanya sebagai BPR tetapi itu juga sebagai kewajiban dari BKPD untuk menyesuaikan perundangan agar tetap menjalankan usahanya dan di akui oleh negara, berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Tentang Perbankan menyebutkan.

> "Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Nagari(LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memnuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Dengan ketentuan tersebut BKPD Demak berkewajiban untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetapi dengan pendiriannya berdasarkan persyaratan dan tata cara yang ditentukan oleh pemerintah, maka dari itu dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Daerah Tingkat II Demak, BKPD demak menjalankan usahanya sebagai BPR dan mengganti namanya dari BKPD menjadi Perusda BPR Bank Pasar.Berjalannya waktu PD. BPR Bank Pasar merubahnya kembali menjadi Badan Kredit Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1992 Tentang pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Demak. Disebutkan pada pasal 2 ayat 1yaitu " Nama perusda BPR adalah Perusda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Demak".

Pada Tahun 2015 Nama Perusda BPR Bank Pasar berubah, yaitu dari Bank Pasar Menjadi Badan Kredit Pemerintah Daerah dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Demak. Pada pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa nama Perusda BPR adalah Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.9 Kerangka Berfikir

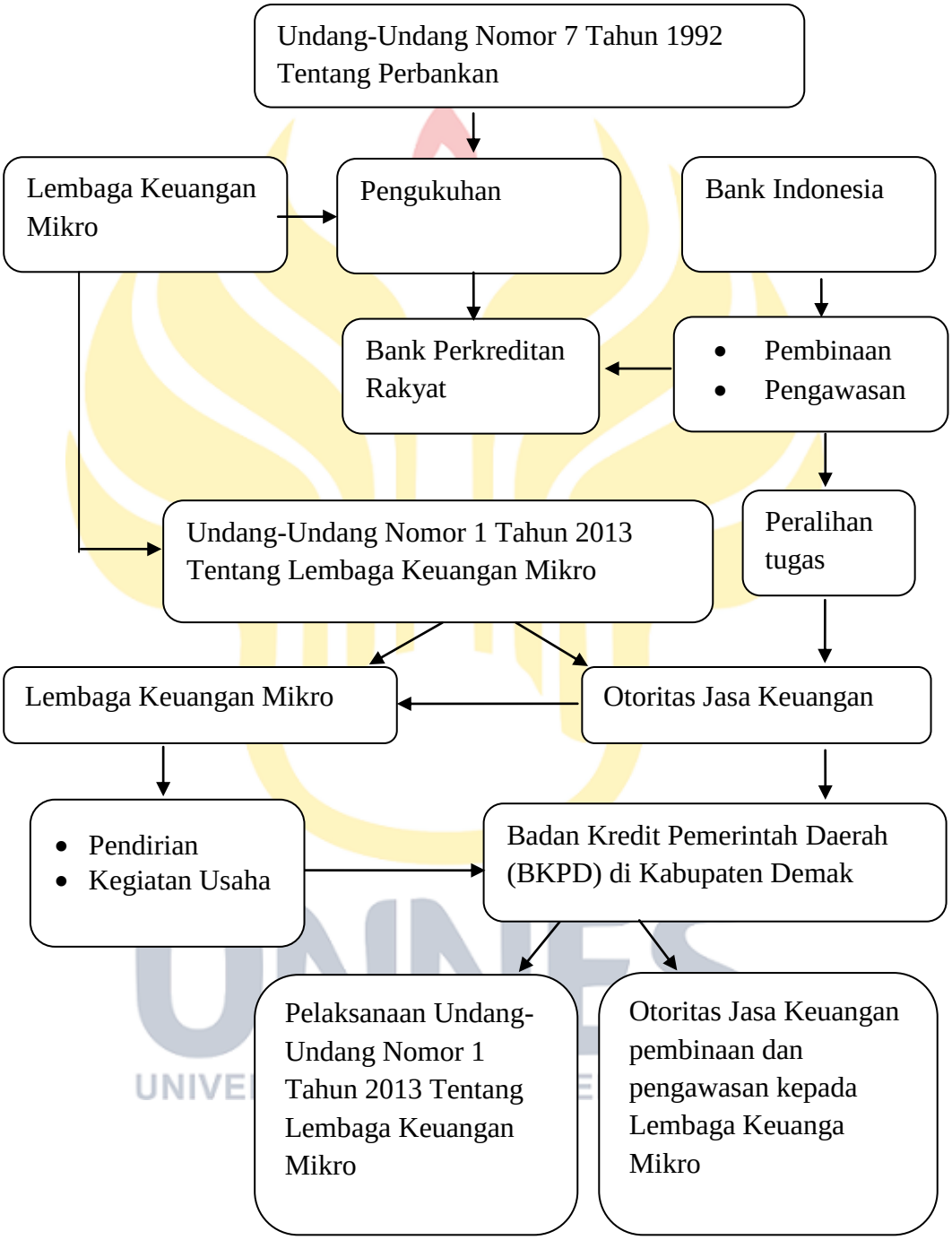

Diharapkan mampu melakukan analisa pemberian dan penanganan kredit bermasalah secara komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat risiko seminimal mungkin sehingga menghasilkan kredit dengan kualitas yang baik. Sehingga dapat mendorong terwujudnya industri lembaga keuangan mikro yang sehat dan kokoh

4. Memberikan masukan dan saran kepada PT LKM BKPD.

   Masukan dan saran diperlukan untuk mendorong perbaikan-perbaikan dan membangun PT LKM BKPDagar tercipta sistem lembaga keuangan mikro yang sehat, baik sistem lembaga keuangan mikro secara menyeluruh maupun individual, dan maupun memelihara kepentingan masyarakat dengan baik selain itu kebutuhan koordinasi

Pembinaan yang saat ini ada di PT. LKM BKPD dilakukan oleh Dewan Komisaris yang berada di Internal PT. LKM BKPD yang merupakan dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Demak sebagai pendelegasian dari OJK dan pembinaan dilakukan oleh Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional III untuk wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

2.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik simpulan :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) belum semuanya terpenuhi yaitumasih berizin usaha bersyarat, dan belum terlaksana Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 terkait kepemilikan saham yang masih seorang diri yaitu dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan perubahan nama perusahaan menjadi PT. LKM Demak Sejahtera, hal ini disebabkan karena faktor kesehatan keuangan dengan tingginya NPL/atau Kredit Macet sebesar 20%, masih dipertimbangkannya kategori koperasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Demak untuk dapat di gabungkan atau dilebur,selain itu dalam menjalankan kegiatan usahanya telah melakukan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendahmelaluipinjamandengan ketentuan tidak memberatkan nasabah, namun dalam pelaksanaannyamasih terdapat hambatan dikarenakan terbatasinya lingkup usaha hanyadi wilayah Kabupaten Demak dan Belum adanya regulasi Lembaga Penjamin Simpanan bagi LKM

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Otoritas Jasa Keuangan berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan terhadap PT. LKM Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) di Kabupaten Demak yang telah memperoleh izin usaha bersyarat dalam memberikan tindakan represif maupun preventifagar tercapainya tujuan dari LKM tersebut.Namundalam tindakan represif, Otoritas Jasa Keuangan tidak bekerja sendiri melainkan mendelegasikannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/atau Kota agar menjalankan kewenangan tersebut dan tetap dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan saran terhadap permasalahan dalam skripsi ini. Saran sebagai berikut :

1. Bagi PT. LKM BKPD diharapkan dapat menyelesaikan kepemilikan sahamyang masih dimiliki seorang diri dengan menggabungkan atau meleburkan ataupun belum bisa dapat konsultasi kepada OJKmengingat batas waktu izin usaha bersyarat yang berakhir pada tanggal 22 Juli 2018.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, pentingnya lembaga penjamin simpanan maka diperlukan regulasi lebih lanjut tentang adanya lembaga penjamin simpanan bagi LKM,selain itu diperkenankan untuk dapat diperluas lingkup wilayah usaha LKM

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten /atau Kota sebagai pengawas dari Lembaga Keuangan Mikro harus jujur dalam menjalankan pengawasan tersebut tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak lain yang dapat membawa dampak negatif.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Adi, M Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: Andi

Adrian, Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Amiruddin dan Asikin Zaenal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ashshofa, Burhan. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Atmosudirdjo, Prajudi. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lembaga Keuangan Mikro.*

Fahmi, Irham. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

Fahmi. Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensioal & Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Hadinoto, Soetanto. 2005. *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Harahap, Muhammad Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika

Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika

Ismail, Zarmawis. 2014. *Peranan LKM Non-Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro*. Jakarta: Lipi press.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ivancevich, John, M, dkk. 2008 . *Perilaku dan Manajemen Organisasi* , jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga

Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Manullang, M. 1977. *Dasar-dasar Manajemen*. Medan: Monara

Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan*. Bogor: Ghalia Indoesia

Khairandy, Ridwan. 2013. P*okok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press

Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan*.Yogyakarta: Genta Publishing

Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju

Situmorang, Viktor M dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Soekanto, Soeryono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

T. Titik Triwulan dan Widodo, Ismu G. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara& Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.Jakarta: Kencana

Ukas, Maman. 2004. *Manajemen : Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Bandung: Agnini

Veithzal R, Andria P.V, dan Ferry N.I. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali press.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 07/Per./M.UKM/IX/2011 Tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-38/MK/IV/1972 Tentang lembaga keuangan bukan bank.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Demak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Demak Nomor 3/DPRDS/1956, tentang Bank Pasar Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 1980 Tentang Badan Kredit Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 Tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1992 Tentang pendirian perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Demak.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi PT LKM Demak Sejahtera

3. Artikel

Cheston, S. & Kuhn, L. 2002. *Measuring Transformation: Assessing and Improving the Impact of Micro Credit*. Microcredit Summit Campaign. Washington D.C.

George J. Sigler.1971. The *Theory Of Economic Regulation*. Bell Journal Economic and Management Vol. 6

Ismawan, B. Dan S. Budiantoro. 2005. *Mapping Microfinance in Indonesia*. Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005. Tersedia di http://jer.mubyarto.org/edisi_22/artikel_5.htm (Di akses Sumantoro Martowijoyo. 2002. Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia Tinjauan Dari Aspek Pengaturan Dan Pengawasan, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. I - No. 5 – Juli 2002. Tersedia di http://jer.mubyarto.org/edisi_5/artikel_4.htm (Di akses 3 Maret 2017)

Krisnamurti,B. 2005. *Pengembangan Keuangan Mikro bagi pembangunan indonesia*. Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Martowijoyo, S. 2002. *Dampak pemberlakuan sistem bank perkreditan rakyat terhadap kinerja lembaga pedesaan*. Jurnal Ekonomi Rakyat, TH 1, No.5, juli 2002. Tersedia di http://jer.mubyarto.org/edisi_5/artikel_5.htm (Di akses 3 Maret 2017)

I Made Asu Dana Yoga Arta. 2017. *Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. V Nomor 2 Edisi Agustus 2017

4. Website

http://www.ojk.go.id/Files/box/LKM/izin-lkm.pdf *diakses pada tanggal 5 Maret 2017*

http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/ diakses pada tanggal 3 Maret 2017

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG